


SKRIPSI

***KAFA'AH* DALAM TRADISI *NGANGKON*
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**FAHMI AZIZ
NPM. 1802031007**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

***KAFALAH* DALAM TRADISI *NGANGKON*
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FAHMI AZIZ
NPM.1802031007

Pembimbing: Isa Ansori S.A.g.SS.M.H.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Fahmi Aziz**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **FAHMI AZIZ**
NPM : 1802031007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KAFA'AH DALAM TRADISI NGANGKON ADAT
LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Rajabasa
Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Isa Anseri, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : ***KAFIAH*** DALAM TRADISI ***NGANGKON*** ADAT
LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Rajabasa
Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung
Timur)

Nama : **FAHMI AZIZ**
NPM : 1802031007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0043/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: *KAFALAH* DALAM TRADISI *NGANGKON* ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: FAHMI AZIZ, NPM: 1802031007, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/15 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KAFI'AH DALAM TRADISI NGANGKON ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**FAHMI AZIZ
NPM. 1802031007**

Bagi masyarakat Lampung, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Perkawinan pada adat Lampung Pepadun dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sesama suku Lampung. Namun apabila ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan beda suku, adat Lampung Pepadun memiliki aturan yaitu *pengangkongan*. Tradisi *pengangkongan* yaitu tradisi menjadikan orang non Lampung masuk dalam adat Lampung saat mereka akan menikah dengan orang Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *ngangkong* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *ngangkong* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari termasuk dalam kategori *kafa'ah*. Hal ini dikarenakan sebagian ulama memandang kafaah itu mencakup persamaan suku bangsa, sehingga tradisi *ngangkong* pada dasarnya juga upaya membuat pernikahan menjadi kafaah. Tujuan dari *pengangkongan* yaitu agar anak yang menikah dengan orang yang berlainan suku diakui keberadaannya atas perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat. Agar perkawinan sah secara adat dan pelaku *ngangkong* dan generasi penerusnya mempunyai hak adat seutuhnya. Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *ngangkong*, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam. Tidak diakui akan keberadaan mereka alias tidak mendapatkan gelar dalam masyarakat adat, dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHMI AZIZ
NPM : 1802031007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007

MOTTO

الْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.(Q.S. An-Nur: 26)*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda M. Tohir dan Ibunda Airumin Rani yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Firman Syah dan Febriantina yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 15 Desember 2022
Peneliti,



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pernikahan dalam Islam	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	12
3. Larangan Pernikahan	16
B. <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan	17
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	17
2. Hukum <i>Kafa'ah</i>	18
3. Kriteria <i>Kafa'ah</i>	21
4. Waktu Penetapan <i>Kafa'ah</i>	23

C. <i>Ngangkon</i> pada Tradisi Adat Lampung.....	24
1. Pengertian <i>Pengangknan</i>	24
2. Tujuan Pelaksanaan <i>Pengangknan</i>	25
3. Tata Cara Pelaksanaan <i>Pengangknan</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Batanghari	33
1. Sejarah Singkat Desa Rajabasa Batanghari	33
2. Keadaan Geografis Desa Rajabasa Batanghari	34
3. Keadaan Penduduk Desa Rajabasa Batanghari	35
4. Struktur Pemerintah Desa Rajabasa Batanghari	36
5. Denah Lokasi Desa Rajabasa Batanghari	38
B. Tradisi <i>Ngangkon</i> pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari	39
C. Tradisi <i>Ngangkon</i> pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari Menurut Konsep Kafa'ah pada Fikih Perkawinan Islam	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Rajabasa Batanghari	34
4.2. Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.3. Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Mata Pencaharian ..	35
4.4. Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Agama.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Rajabasa Batanghari	37
4.2. Peta Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah pernikahan atau perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.¹

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.³

Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah* adalah dengan memilih pasangan yang serasi. Penentuan pasangan yang serasi tidak luput dari istilah kesepadanan. Kesepadanan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. *Kafa'ah* ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., 7

keserupaan. Sedangkan *Kaff* adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.⁴ Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁵

Negara Indonesia yang notabene mempunyai beragam jenis adat, khususnya adat tentang pernikahan kerap kali dipakai dalam melaksanakan sebuah pernikahan, seperti adat pernikahan Betawi, Palembang, Lampung dan lain-lain. Indonesia termasuk masyarakat yang majemuk, terdiri dari ratusan suku-suku, Oleh karena itu lahirlah banyak pengertian nikah dalam suku-suku tersebut. Dan karena dalam Islam dijelaskan tata cara dan hukum menikah, maka dalam masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi ratusan suku ada pula tatacaranya, inilah yang sering disebut dengan adat istiadat, karena lahir dari kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akhirnya menjadi hukum sendiri di kalangan mereka. Dan hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya.⁶

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 392

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 214

⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 1

Salah satu etnik di Indonesia yang masih menjaga tradisinya secara turun temurun adalah Lampung. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua rumpun besar, yaitu masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Sedangkan Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak.⁷

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.⁸

Bagi masyarakat Lampung, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat

⁷ Muhammad Aqil Irham, “Lembaga *Perwatin* dan Kepunyeimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis”, Analisis, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013, 155

⁸ *Ibid*

Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Perkawinan pada adat Lampung Pepadun dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sesama suku Lampung. Namun apabila ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan beda suku, adat Lampung Pepadun memiliki aturan yaitu *pengangkongan*. Tradisi *pengangkongan* yaitu tradisi menjadikan orang non Lampung masuk dalam adat Lampung saat mereka akan menikah dengan orang Lampung. Tradisi *pengangkongan* dapat dilaksanakan dalam tiga sebab, yaitu: untuk hal perkawinan, untuk pengangkatan saudara sumpah, untuk pengangkatan anak yang bukan dalam konteks pernikahan. Sedangkan pada penelitian ini, difokuskan kepada *pengangkongan* untuk keperluan pernikahan.

Berdasarkan pra-survey yang penelitian lakukan di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi bahwa masyarakat Desa Rajabasa Batanghari yang multietnis yang terdiri dari berbagai suku pernikahan beda suku tidak dapat dihindari. Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi dengan sesamanya dan berhubungan dengan orang lain, manusia juga dapat tertarik dengan lawan jenisnya baik orang itu dari sukunya maupun dari suku lain. Ketertarikan tersebut biasanya diikat dengan tali perkawinan yang sah. Perkawinan antar suku sudah sering terjadi di Desa Rajabasa batanghari, namun sekarang perkawinan beda suku pun sudah banyak terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Hayun, bahwa “masyarakat Lampung Pepadun mengenal sistem perkawinan yang tidak membolehkan seorang pria atau wanita menikah dengan seseorang yang berasal dari luar suku Lampung. Oleh sebab itu maka perkawinan yang terjadi hanya di antara mereka saja yaitu perkawinan sesama suku Lampung, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang timbul menjadi norma bahwa orang Lampung Pepadun harus menikah dengan Lampung saja baik itu Lampung Pepadun, maupun Lampung Saibatin.”⁹

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Lampung Pepadun yaitu Bapak Ridwan Yusuf, pada zaman dahulu nikah beda suku kurang mendapat perhatian karena masyarakat Lampung Pepadun jarang melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan suku dan mereka beranggapan perkawinan masyarakat antar suku Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna.¹⁰

Namun seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Lampung Pepadun yang menikah dengan orang yang berlainan suku darinya seperti suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Pada masyarakat Lampung Pepadun, jika terjadi perkawinan antar suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara *ngangkon* dulu (pengangkatan).

Bapak Taufiq Rozali, selaku tokoh adat mengutarakan bahwa arti *ngangkon* (pengangkatan) dilakukan apabila orang Lampung Pepadun ingin menikah dengan suku lain, seperti orang Lampung ingin menikah dengan orang Jawa. *Ngangkon* ini hanya diperuntukan pada seseorang yang bukan asli

⁹ Hayun, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

¹⁰ Ridwan Yusuf, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

Lampung Pepadun. Jika Pasangan yang ingin menikah sama-sama bersuku Lampung Pepadun, maka *ngangkon* tersebut tidak perlu dilaksanakan.¹¹

Bapak Ridwan Yusuf menambahkan masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki aturan berdasarkan aturan adat yang berlaku bahwa barang siapa berada di lingkungan rumah dan bukan bagian dari kerabat merupakan suatu pelanggaran adat dan akan dikenakan sanksi, sehingga untuk mereka yang bukan anggota kerabat agar dapat bebas keluar masuk dalam rumah masyarakat adat Lampung Pepadun tersebut maka perlu dilakukan *ngangkon*, agar keberadaan mereka diakui sebagai bagian dari kerabat masyarakat adat Lampung Pepadun.¹²

Akibat dari masyarakat yang menikah dengan beda suku dan tidak melaksanakan *pengangkonan*, menurut Bapak Hayun hal tersebut berdampak pada keluarga nikah beda suku tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena dianggap bukan anggota kerabat sehingga diasingkan khususnya oleh keluarga mempelai suku Lampung Pepadun yang memegang teguh prinsip larangan nikah beda suku.¹³

Bapak Ridwan Yusuf menambahkan, “seseorang yang telah diangkat (diangkat) merupakan kerabat dari keluarga yang telah mengangkat seseorang yang berasal dari luar suku Lampung Pepadun adalah sama kedudukannya

¹¹ Taufiq Rozali, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

¹² Ridwan Yusuf, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

¹³ Hayun, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

dengan anak kandung dari seseorang yang telah mengangkat tersebut di dalam adat.”¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah *ngangkon* merupakan bagian dari usaha mewujudkan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam dengan judul: “*Kafa'ah* dalam Tradisi *Ngangkon* Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

¹⁴ Ridwan Yusuf, tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada pra-survey, tanggal 15 Agustus 2022

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Fadly Khairuzzadhi, dengan judul: “*Pengangkongan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa makna upacara *pengangkongan* dalam perkawinan pada masyarakat Lampung Pepadun adalah suatu usaha untuk mempertahankan tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus

walaupun menikah dengan orang yang berlainan suku, karena *ngangkon* merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan suku lain guna mengikuti tata tertib adat dan mendapatkan legalitas perkawinan yang dilakukan.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai nikah beda suku dalam adat Lampung Pepadun. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai *pengangkongan* dalam pernikahan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun, sedangkan pada penelitian ini difokuskan tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

2. Penelitian karya Indah Putriana, dengan judul: “Pelaksanaan *Pengangkongan* (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *pengangkongan* dalam perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (uang adat) sebagai penentu terlaksananya *ngangkon*. Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Lampung

¹⁵ Fadly Khairuzzadhi, “*Pengangkongan* Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi, dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30343/1/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

Pepadun dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : Pertama, upacara lamaran (*pineng*) yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan, Kedua, upacara penjemputan mempelai yakni pengantin wanita akan dibawa ke kediaman calon pengantin pria untuk melangsungkan pernikahan di kediaman pengantin pria, Ketiga, upacara *cuak mengang* yakni merupakan tindakan pemberitahuan kepada seluruh kerabat dan masyarakat umum bahwa pihak yang melaksanakan acara tersebut telah mengambil seorang calon pengantin, Keempat, pelaksanaan upacara perkawinan dan upacara manjau pedem yaitu sebagai akhir dari acara perkawinan yang telah dilakukan. Kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah menjadi warga adat Lampung. Upacara *ngangkong* dilakukan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan secara adat, karena kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan apabila menikah dengan orang yang berlainan suku, guna mendapatkan pengakuan secara sah dari majelis *perwatin* dan masyarakat adat.¹⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai *pengangkongan* dalam adat Lampung Pepadun. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai pelaksanaan *pengangkongan* pada masyarakat Lampung Pepadun, sedangkan pada penelitian ini difokuskan tradisi *ngangkong* pada

¹⁶ Indah Putriana, "Pelaksanaan *Pengangkongan* (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung", Skripsi, dalam <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

adat Lampung Pepadun menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

3. Penelitian karya Ade Afriansyah, dengan judul: “Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa angkon Anak telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang asli Lampung. Islam tidak mengatur adanya pengangkatan anak sebelum pernikahan dikarenakan perbedaan suku antara kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, tetapi dalam ajaran agama Islam juga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai *pengankonan* dalam adat Lampung Pepadun. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di membahas mengenai *pengankonan* sebagai prasyarat pernikahan di Adat Lampung, sedangkan pada penelitian ini difokuskan tradisi *ngankon* pada adat Lampung Pepadun menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

¹⁷ Ade Afriansyah, “Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)”, Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/16365/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah serta sebagai bentuk mengurangi kemaksiatan dalam bentuk perzinaan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun pernikahan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.³

Kemudian syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.⁴

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki
 - a) bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - b) Calon suami beragama Islam
 - c) Akil baligh dan mukallaf
 - d) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - e) Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 116-117

⁴ *Ibid.*, 117

- g) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
 - h) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
 - i) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - j) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.⁵
- 2) Calon mempelai wanita
- a) Beragama islam
 - b) Akil baligh
 - c) Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
 - d) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g) Tidak ada paksaan
 - h) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.⁶

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali Hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2017), 58

⁶ *Ibid.*, 59

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 118-119

c. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli.⁸

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.⁹

d. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 sampai Pasal 28 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. yang berhak mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki.¹⁰

e. Mahar

Pada Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 119

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*, 110-120

calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

3. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selamanya bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya yaitu disebabkan: a) karena pertalian nasab, b) karena pertalian kerabat semenda, dan c) karena pertalian sesusuan.¹²

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita diungkapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 8, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

¹¹ *Ibid.*, 120-121

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam.*, 31.

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai larangan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa larangan perkawinan larangan abadi yaitu perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara yaitu wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian.

B. *Kafa'ah* dalam Pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan keserupaan. sedangkan *Kaff* adalah orang yang serupa dan sepadan. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.¹⁴

Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Menurut jumbuh fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Tujuan dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewuiudkan kebahagiaan di antara suami istri yang tidak membuat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 392

malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.¹⁵

Kafa'ah artinya sepadan atau setingkat. Disebut pula dengan istilah *kufu'*. Dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama Islam;
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik;
- c. Keduanya dari keturunan yang baik;
- d. Keduanya orang kaya;
- e. Keduanya berpendidikan, dan sebagainya.¹⁶

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.

2. Hukum *Kafa'ah*

Islam telah memberikan seperangkat pedoman yang membantu bagaimana perkawinan menjadi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, berbagai daya tarik yang dapat mempengaruhi orang dalam menjatuhkan pilihan mereka, dan bahkan mungkin bisa membutakan mereka dari

214 ¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200

140 ¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),,

akibat-akibat pernikahan yang sebenarnya, tidak sulit untuk diantisipasi, sebab seseorang yang tampaknya rupawan belum tentu menjadi pasangan yang cocok dan serasi bagi kita. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Nur: 26.

أَلْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ (سورة التور, ٢٦)

Artinya: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. An-Nur: 26)*¹⁸

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya jodoh itu semestinya harus *kufu'* atau setara antara laki-laki dan perempuan. Maka jodoh laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, perempuan yang buruk akhlaknya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Standar akhlak yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk dari orang lain, ketika mayoritas manusia menilai bahwa akhlak orang itu baik maka dia termasuk kategori orang yang baik dan sebaliknya jika mayoritas manusia menilai orang itu jelek maka orang itu adalah orang yang buruk.¹⁹

Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 281.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96

calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan.²⁰ Sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “*Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu').* (H.R. Ibnu Majah)

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu'*. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar al-Qutniy.²¹

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ

Artinya: *Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan/sekufu'. Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya.*

Para fuqaha' empat mazhab dalam pendapat rajih (unggul) mazhab Hambali dan menurut pendapat yang *mu'tamad* (diperhitungkan) dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir (jelas) dalam mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim (umum) dalam perkawinan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Seorang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 141

wali berhak untuk memiliki rasa keberatan dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* merupakan wujud syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.²²

3. Kriteria *Kafa'ah*

Perihal kriteria untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziri sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
 - 1) *Nasab*, yaitu kebangsaan atau keturunan. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - 2) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - 3) Kemerdekaan dirinya.
 - 4) *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
 - 5) Kekayaan.
- b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - 1) *Diyannah*, atau kualitas keberagamaannya.
 - 2) Terbebas dari cacat fisik.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - 1) Agama.
 - 2) Nasab.
 - 3) Pekerjaan.
 - 4) Merdeka.
 - 5) Bebas dari cacat.
- d. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:
 - 1) Kualitas keberagamaannya.
 - 2) Usaha atau profesi.
 - 3) Kekayaan.
 - 4) Kemerdekaan diri.
 - 5) Kebangsaan.²³

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9., 218

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 142

Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam kafa'ah. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan di antara sesama orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.²⁴

Segolongan ulama berpendapat bahwa masalah *kufu'* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang lelaki yang saleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan serta pihak perempuannya. Akan tetapi jika lelakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang salehah. Bagi perempuan salehah jika dinikahkan oleh

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 142

bakannya dengan lelaki fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.²⁵

Pada Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah kualitas keberagamaan sebagaimana bunyi Pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.²⁶

4. Waktu Penetapan *Kafa'ah*

Kafa'ah ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu dari tolak ukur *kafa'ah* tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat, dan tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi keadaan berubah setelah dia menikah; dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah swt., maka status akadnya tetap sah. Dunia akan terus mengalami perubahan dan manusia tidak berada pada kondisi yang sama. Karenanya, seorang perempuan mestinya bisa menghadapi kenyataan, bersabar, dan bertakwa. Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan sifat yang mulia.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3.*, 393

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, 127

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 3.*, 405-406

C. *Ngangkon* pada Tradisi Adat Lampung

1. Pengertian *Pengangknan*

Pengangknan adalah dimana jika terjadi perkawinan beda suku maka calon isteri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan *pengangknan* (pengangkatan) oleh orang yang bersuku Lampung untuk dijadikan warga adat Lampung dan menerima nama atau panggilan (adek) sebagai orang Lampung.²⁸

Ngangkon yaitu perkawinan dimana seorang laki-laki atau perempuan yang berbeda adat harus diangkat anak terlebih dahulu oleh masyarakat sekitar yang bersuku Lampung, dan setelah melakukan *pengangknan* tersebut akan diterangkan kepada ketua adat, penyimbang, penglaku adat dengan membayar uang adat yang diserahkan kepada tokoh adat pada saat pelaksanaan *pengangknan* anak.²⁹

Pengangknan merupakan suami atau isteri sebelum perkawinan harus satu suku. Jika berlainan suku maka terlebih dahulu dicarikan bapak angkatnya yang orang Lampung untuk dimasukkan menjadi warga adat Lampung. Perkawinan yang dilakukan tidak menurut tata tertib adat

²⁸ Inten Puteri Resmi Zaini, dkk, "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat *Pengangknan* Pada Masyarakat Lampung Pepadun", *Jurnal FKIP UNILA*, Vol. 5, No. 11, 2018, 6

²⁹ Ade Afriansyah, "Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)", Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/16365/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022

berarti tanggung jawab yang kawin itu sendiri, walaupun kawinnya sah menurut Islam.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *pengangkongan* adalah suatu proses pengangkatan terhadap orang yang berlainan suku untuk dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan.

2. Tujuan Pelaksanaan *Pengangkongan*

Tujuan pelaksanaan *pengangkongan* (pengangkatan anak) dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun.
- b. Untuk mempertahankan tali kekerabatan agar tidak putus.
- c. Agar status anak dalam perkawinan diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.
- d. Perwujudan piil pesenggiri yaitu *nengah nyappur* yang didalam pelaksanaannya ingin menerima orang dari luar untuk menjadi bagian dari anggota keluarga.³¹

3. Tata Cara Pelaksanaan *Pengangkongan*

Tata cara *pengangkongan* (penangkatan anak) dalam masyarakat Lampung Pepadun yaitu sebagai berikut:

³⁰ Inten Puteri Resmi Zaini, dkk, "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat *Pengangkongan* Pada Masyarakat Lampung Pepadun", *Jurnal FKIP UNILA*, Vol. 5, No. 11, 2018, 6-7

³¹ *Ibid.*, 6-7

a. Pemandai Kampung (Musyawarah)

Orang yang bersangkutan datang kepada wakil *punyimbang* (ketua) untuk memberitahu tentang perihal *ngangkon* dan dipilih orang tua angkat, setelah keluarga yang akan *ngangkon* mengetahui latar belakang keluarga yang akan diangken, maka memberitahukan kepada majelis *perwatin*, sekretaris adat, dan anggota adat atas maksud dan tujuan *ngangkon*, dan meminta kepada sekretaris adat untuk dibuatkan konsep *pengangkonan* atas keputusan *perwatin* dan yang ingin *mengangkon* mengumpulkan tokoh-tokoh adat yang bersangkutan.

b. Sidang Adat *Perwatin*

Pada saat pemberitahuan sudah dilakukan oleh orang yang akan *mengangkon* kepada majelis *perwatin* dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam suatu rapat *perwatin* di Balai musyawarah atau dapat dilakukan dirumah yang bersangkutan.

c. Penurunan Adat Daw (Dana Aggaran Wajib)

Apabila surat keputusan *perwatin* sudah selesai dan dianggap resmi oleh majelis *perwatin*, kemudian selanjutnya dilakukan penurunan adat *daw* yang termasuk syarat dari sahnya yang harus dijalani oleh keluarga yang melaksanakan *pengangkonan*.³²

³² *Ibid.*, 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur perihal tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Rajabasa Batanghari yang menikah beda suku.

Pemilihan masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Pada

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶ *Ibid.*, 85

penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Rajabasa Batanghari dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Subjek merupakan masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda suku.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan batas usia perkawinan.

Buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- 2) Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- 3) Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

⁷ *Ibid.*, 137

- 4) Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah. Jilid 3*. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- 5) Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- 6) Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tokoh adat yaitu Bapak Hayun, tokoh agama yaitu

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

Bapak Arifin, dan masyarakat Desa Rajabasa Batanghari menikah beda suku sebagaimana telah ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹² Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Rajabasa Batanghari, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹¹ *Ibid.*, 201

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari menurut konsep *kafa'ah* pada fikih perkawinan Islam.

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Batanghari

1. Sejarah Singkat Desa Rajabasa Batanghari

Desa Rajabasa Batanghari dibuka pada Tahun 1901 oleh 3 (Tiga) orang tokoh yaitu antara lain: St. Sepahit Lidah, St. Ratu Dibumey, Pn. Geday Berajo. Ketiga tokoh tersebut pindahan dari kampung Tuho Rajabasa Way Pengubuan Seputih Surabaya. Ketiga tokoh tersebut bersama-sama dengan yang lainnya membuka lahan dan membentuk tempat tinggal yang diberikan di Persil 9 Raman Utara sekarang. Kemudian para tokoh dan masyarakat berpindah dari Persil 9 ke Rajabasa Batanghari lalu ketiga tokoh tersebut pecah menjadi tiga. Para tokoh dan masyarakat masing-masing ke kampung Rajabasa Lama, Rajabasa Batanghari, Rajabasa Baru. Setelah itu ketiga tokoh tersebut mengembangkan wilayah masing-masing dengan berkebun dan bercocok tanam seperti lada, kopi, padi, dan jagung. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun warga masyarakat dari Rajabasa Batanghari terus menerus berdatangan memenuhi daerah tersebut. Sehingga terbentuk menjadi Desa Rajabasa Batanghari.¹

Pada Tahun 1912 terbentuknya Desa Rajabasa Batanghari dipimpin oleh kepala kampung St. Ratu Dibumey sehingga terbentuknya dusun-dusun dalam wilayah desa Rajabasa Batanghari yang berbatasan

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

dengan desa sebelah barat desa Negara Ratu dan sebelah timur Desa Negara Nabung.

Pada Tahun 1912 Desa Rajabasa Batanghari ini mulai membentuk kepala kampung atau kepala Desa yang pertama, kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh kepala-kepala desa berikutnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Rajabasa Batanghari

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1912 - 1923	St. Ratu Dibumey	Kepala Desa
2	1923 - 1933	Pn.Sumitro	Kepala Desa
3	1933 - 1937	St. Sepahit Lidah	Kepala Desa
4	1937 - 1939	St. Niti Agama	Kepala Desa
5	1939 - 1943	Pn. Bintang	Kepala Desa
6	1943 - 1948	Tuan Ratu	Kepala Desa
7	1948 - 1976	St. Yang Menimbang/M. Nur	Kepala Desa
8	1976 - 1980	Pn. Bandar/ Suhaymi Nurd	Kepala Desa
9	1980 - 1989	St. Yang Menimbang/M.Nur	Kepala Desa
10	1989 - 1999	St. Sembahan/Nurdi	Kepala Desa
11	1999 - 2013	Pn. Penyimbang/Yuswan Darizal	Kepala Desa
12	2013 - Sekarang	Ratu Migo/Amirul	Kepala Desa

2. Keadaan Geografis Desa Rajabasa Batanghari

Desa Rajabasa Batanghari merupakan salah satu dari 20 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana. Desa Rajabasa Batanghari memiliki luas wilayah seluas 1387 hektar. Batas-batas wilayah Desa Rajabasa Batanghari yaitu sebagai berikut:³

- a. Sebelah Utara : Negara Nabung
- b. Sebelah Selatan : Donomulyo (Bumi Agung)

² Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

³ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

- c. Sebelah Barat : Negara Ratu (Batanghari Nuban)
- d. Sebelah Timur : Negara Nabung.⁴

3. Keadaan Penduduk Desa Rajabasa Batanghari

Berdasarkan Monografi Desa Rajabasa Batanghari tahun 2022, jumlah penduduk Desa Rajabasa Batanghari adalah 1638 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 436 kepala keluarga. Penduduk Desa Rajabasa Batanghari berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁵

Tabel 4.1
Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	825 orang
2.	Perempuan	813 orang
Jumlah		1.638 orang

Sebagian besar penduduk Desa Rajabasa Batanghari bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Rajabasa Batanghari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	46 Jiwa
2.	Buruh Tani	267 Jiwa
3.	Petani	476 Jiwa
4.	Pedagang	26 Jiwa

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Rajabasa Batanghari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1608 Jiwa
2.	Kristen Katholik	30 Jiwa
3.	Kristen Protestan	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
Jumlah		1.638 Jiwa

Selanjutnya, untuk penduduk Desa Rajabasa Batanghari menurut suku, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Rajabasa Batanghari Berdasarkan Suku

No	Agama	Jumlah
1.	Lampung	975 Jiwa
2.	Jawa	596 Jiwa
3.	Sunda	55 Jiwa
3.	Bali	12 Jiwa
Jumlah		1638 Jiwa


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Rajabasa Batanghari bersuku Lampung, yaitu sebanyak 975 jiwa atau 59,5 % dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya yaitu suku Jawa 596 jiwa (36,4%), suku Sunda 55 jiwa (3,4%), dan suku Bali 12 jiwa (0,7%)⁶

⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

4. Struktur Pemerintah Desa Rajabasa Batanghari

Struktur Pemerintahan Desa Rajabasa Batanghari dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:⁷

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Rajabasa Batanghari




⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

5. Denah Lokasi Desa Rajabasa Batanghari

Denah Lokasi Desa Rajabasa Batanghari dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:⁸

Gambar 4.2
Peta Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana



⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Rajabasa Batanghari Tahun 2022

B. Tradisi *Ngangkon* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari

1. Nikah Beda Suku Menurut Pandangan Tokoh Adat Lampung Pepadun dan Tokoh Agama Desa Rajabasa

Ditanya perihal pendapat mengenai nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“nikah beda suku sebenarnya merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun. Hal ini dikarenakan masyarakat Lampung Pepadun jarang melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan suku dan mereka beranggapan perkawinan masyarakat antar suku Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna.”⁹

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“pernikahan beda suku di sini memang jarang terjadi. Jika terjadi perkawinan beda suku maka calon istri atau calon suami yang berasal dari suku lain harus dilakukan cara *pengangkongan* (pengangkatan) terlebih dahulu sebelum menikah calon suami atau calon istri yang berasal dari luar suku Lampung harus dijadikan warga adat Lampung dahulu, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga adat Lampung Pepadun. Maka untuk tidak menghilangkan adat istiadat Lampung yang terdahulu, pada masyarakat Lampung dikenal dengan adanya *Pengangkongan*”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan beda suku pada kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun jarang sekali terjadi. Hal ini disebabkan beberapa masyarakat adat

⁹ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

¹⁰ Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

Lampung Pepadun menganggap perkawinan masyarakat antar suku Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Nikah Beda Suku

Perihal faktor yang melatarbelakangi nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor yang menyebabkan pernikahan beda suku menurut saya karena wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan penduduk Indonesia bermacam-macam keturunan. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan derajat keberagaman yang tinggi dan mempunyai peluang yang besar dalam perkawinan yang berbeda budaya atau suku.”¹¹

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya faktor pernikahan beda suku ini dikarenakan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi membawa pengaruh besar terhadap kontak budaya antar suku dengan suku lainnya. Kota-kota besar telah menjadi tempat berkumpulnya orang dari berbagai suku, dengan begitu penyebarannya menjadi sangat cepat. Perjumpaan dengan lawan jenis yang berbeda suku telah menjadi hal yang tak terhindari. Demikian halnya dengan cinta, telah mempengaruhi orang-orang dari beragam budaya atau suku, sehingga menyebabkan pernikahan beda suku itu terjadi.”¹²

Mengenai faktor yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari,

¹¹ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

¹² Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“menurut saya faktor yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada adat Lampung pepadun tanpa adanya *pengangkongan* yaitu nantinya pernikahan beda suku tersebut tidak dapat mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun dan dapat memutuskan tali kekerabatan.”¹³

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“latar belakang larangan nikah beda suku ini yaitu apabila pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya *pengangkongan* maka status anak dalam perkawinan tidak diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun. Sebenarnya larangan menikah beda suku ini dalam Islam yaitu dari nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat menguatkan larangan tersebut. Namun dalam Islam juga dikenal dengan adanya *'urf* yaitu adat-istiadat yang tentunya hal ini juga dapat diterapkan.”¹⁴

Pada penelitian ini, selain melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan beda suku. Perihal faktor yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan beda suku, Bapak AW selaku pelaku pernikahan beda suku mengatakan sebagai berikut:

“faktor yang melatarbelakangi saya menikah beda suku ya karena toleransi yaitu sikap menghargai bersama terhadap setiap budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, juga karena faktor keyakinan bahwa semua masyarakat itu dapat bersatu meskipun berbeda suku. Dengan pernikahan beda suku ini kita dapat menghargai budaya masing-masing. Kultur yang beda memungkinkan adanya

¹³ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

¹⁴ Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

percampuran budaya dan saling memahami budaya masing-masing,”¹⁵

Ibu IS mengatakan latarbelakangnya menikah beda suku dengan mengatakan sebagai berikut:

“saya menikah beda suku karena beberapa kerabat saya juga melakukannya dan pernikahan mereka juga langgeng, sehingga tidak ada larangan pada keluarga kami untuk menikah beda suku asal dilaksanakan dengan tata cara yang diperbolehkan dalam adat kami. Perbedaan suku memang menjadi problematika selama ini, namun dengan beberapa pendekatan dan wawasan yang diberikan kepada orangtua mampu merubah stigma negatif tersebut”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa faktor pernikahan beda suku ini dikarenakan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi membawa pengaruh besar terhadap kontak budaya antar suku dengan suku lainnya. Untuk faktor yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada adat Lampung Pepadun yaitu pernikahan beda suku tanpa adanya pengankonan dikhawatirkan nantinya tidak dapat mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun dan dapat memutuskan tali kekerabatan.

3. Dampak Pernikahan Beda Suku

Mengenai dampak dari pernikahan beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“dampak dari pernikahan beda suku, bila tidak melakukan *ngankon* maka orang yang berlainan suku yang menikah dengan

¹⁵ AW, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 05 November 2022

¹⁶ IS, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 05 November 2022

anak mereka tidak diakui dalam adat dan tali kekerabatan terputus.”¹⁷

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *ngangkong*, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam, tidak diakui akan keberadaan mereka dalam masyarakat adat, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.”¹⁸

Ibu IS, selaku pelaku nikah beda suku mengatakan sebagai berikut:

“dampak dari pernikahan beda suku yang saya laku ya adanya cara cara komunikasi yang berbeda, hal ini terkadang menimbulkan perselisihan. Hal ini terkadang menyebabkan rasa canggung untuk berkomunikasi dikarenakan terdapat etika ataupun penggunaan bahasa yang berbeda.”¹⁹

Bapak AW selaku pelaku pernikahan beda suku, mengatakan dampak dari pernikahan beda suku yang dilakukan sebagai berikut:

“dampak dari pernikahan beda suku yang saya lakukan ya karena perbedaan karakter terkadang terjadi salah paham. Namun hal tersebut lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, sehingga kami sebagai keluarga dapat saling memahami”.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dampak dari pernikahan beda suku tanpa *pengangkongan* maka orang yang

¹⁷ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

¹⁸ Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

¹⁹ IS, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 05 November 2022

²⁰ AW, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 05 November 2022

berlainan suku tersebut tidak diakui dalam adat meskipun sah dari segi agama.

4. Pengankonan sebagai Upaya agar Calon Mempelai Non Suku Lampung dapat Diterima oleh Masyarakat Adat Lampung

Upaya tokoh adat dalam pernikahan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“kami selaku tokoh adat selalu mensosialisasikan atau menghimbau kepada masyarakat jika ingin menikah dengan beda suku harus melaksanakan *pengankonan* yang dilakukan pada saat ada kumpulan adat bersama masyarakat dan *muli meghanai* di balai adat sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan adat khususnya adat *pengankonan* ini. Organisasi lembaga adat juga sudah berjalan aktif sehingga kegiatan-kegiatan tentang pelestarian adat menjadi terstruktur. Mereka lah yang mengatur jalannya adat *pengankonan* ini dari mulai memberitahukan kepada warga bahwa ada yang ingin melaksanakan *pengankonan*, membuat surat keterangan bahwa sudah sah dan diangkat menjadi orang Lampung, memberikan gelar/adek dan sebagainya. Jika para tokoh adat tidak hadir pada saat acara *pengankonan*, maka pelaksanaan ini tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu para tokoh adat harus menghadiri acara adat *pengankonan* ini.”²¹

Mengenai tujuan *pengankonan* pada pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“Adat *pengankonan* ini adalah jika seorang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang bukan suku Lampung, maka harus melaksanakan adat *pengankonan* ini yaitu dengan cara diangkat oleh orang Lampung dahulu sehingga orang yang bukan suku lampung ini masuk dan sah sebagai warga adat Lampung.

²¹ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

Adat *pengankonan* ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun saja, karena masyarakat Lampung Sai Batin tidak melaksanakannya. Namun jika tidak melaksanakannya, maka orang yang beda suku ini masih dianggap bujang gadis atau belum menikah ”²²

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan pendapatnya mengenai adat *pengankonan* ini sebagai berikut:

“*pengankonan* memang sebuah upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun apabila ingin menikahi seseorang dari luar suku Lampung Pepadun. *Pengankonan* dalam Islam boleh saja dilaksanakan asal tidak mengubah nasab dan anak yang diangkat tidak mendapatkan waris dari bapak angkatnya.”²³

Upaya yang dilakukan agar pernikahan beda suku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat, Ibu RTN selaku pelaku pernikahan beda suku mengatakan sebagai berikut:

“agar dapat diterima oleh masyarakat Lampung Pepadun, kami melakukan upacara *pengankonan* sehingga perkawinan ini hukumnya resmi dalam adat atau diakui dalam adat istiadat, mempererat tali kekerabatan agar tidak terputus meski terjadi perkawinan perbedaan suku, dan dapat melestarikan adat istiadat tersebut.”²⁴

Sejalan dengan hal di atas, Ibu IS selaku pelaku pernikahan beda suku mengatakan sebagai berikut:

“agar diterima oleh masyarakat, maka sebelum kami menikah dilakukan *pengankonan* terlebih dahulu, yaitu proses pengangkatan terhadap suami saya yang berlainan suku untuk

²² Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

²³ Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

²⁴ RTN, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 06 November 2022

dijadikan bagian dari anggota kerabat bertali adat melalui hubungan perkawinan.”²⁵

Mengenai tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pernikahan beda suku yang dilakukan, Ibu RTN mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya, tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar ini cukup menerima pernikahan beda suku yang kami lakukan. Hal ini tentu bertujuan agar pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat pada pelaksanaan *pengangkonan* dalam adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun tidak memudar serta terdapat pewarisan dari kaum tua ke kaum muda agar kaum muda lebih paham terhadap adat budaya *pengangkonan* sehingga dapat melestarikan adat budaya *pengangkonan*.”²⁶

Perihal pengetahuan istilah kafaah dalam perkawinan, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“saya kurang mengetahui istilah pernikahan sekufu itu, tapi kalau seperti yang anda jelaskan tadi bahwa sekufu itu merupakan pernikahan yang setara, maka hal tersebut dapat dikorelasikan dengan *pengangkonan* karena *pengangkonan* ini juga artinya menyetarakan kedua mempelai agar sama-sama satu suku terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.”²⁷

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“ya saya sedikit mengerti tentang kafa’ah yaitu pernikahan yang setara, dan menurut saya orang non suku Lampung bila hendak menikahi orang suku Lampung harus *diangkon*, ini termasuk usaha untuk membuat sekufu para pihak yang akan menikah karena harus sama-sama satu adat. Hal ini disebabkan dalam masyarakat adat

²⁵ IS, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 05 November 2022

²⁶ RTN, pelaku pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 06 November 2022

²⁷ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

Lampung jika sudah satu adat maka sudah dapat diterima dalam lingkungan masyarakat adat Lampung.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *pengangkonan* merupakan sebuah upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun apabila ingin menikahi seseorang dari luar suku Lampung Pepadun, sehingga perkawinan ini hukumnya resmi dalam adat atau diakui dalam adat istiadat, mempererat tali kekerabatan agar tidak terputus, dan dapat melestarikan adat istiadat tersebut.

5. Tata Cara Pengangkonan

Perihal tata acara *pengangkonan* pada pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“yang pertama yaitu diawali dengan orang yang bersangkutan datang kepada rukun tetangga untuk memberitahukan tentang perihal *ngangkon* dan dipilih orangtua angkat, setelah keluarga yang akan *mengangkon* mengetahui latar belakang yang akan *diangkon*, maka keluarga yang akan *mengangkon* tersebut memberitahukan kepada majelis perwatin, sekretaris adat dan anggota adat atas maksud dan tujuan untuk *mengangkon* dan meminta kepada sekretaris adat agar dibuatkan konsep *pengangkonan* atas keputusan perwatin dan ingin *mengangkon* mengumpulkan tokoh adat yang berkepentingan. Proses kedua yaitu sidang adat perwatin. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh orang yang akan *mengangkon* kepada majelis perwatin dan masyarakat adat, mereka dikumpulkan dalam rapat perwatin di ruang yang telah ditentukan oleh orang yang bersangkutan atau dibalai adat. Kemudian yang ketiga yaitu pengesahan surat keputusan perwatin dan telah dianggap resmi oleh majelis perwatin maka acara selanjutnya adalah dilakukan penurunan Daw adat yang merupakan syarat sah dalam pelaksanaan *pengangkonan* yang

²⁸ Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

harus dipenuhi serta dijalankan oleh keluarga yang hendak melakukan *pengangknan*.”²⁹

Mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *pengangknan*, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“syarat yang harus dipenuhi dalam *ngangknon* adalah penurunan Daw adat yang biasanya diberikan atau diserahkan secara simbolis kepada majelis perwatin dari orang yang melakukan *ngangknon* dengan rincian dana yaitu, Salam (Rp. 24.000), Selamatan (Rp. 60.000), Ngelapping (Rp. 30.000), Pengangknenan di bidang sukeu (Rp. 24.000), Pengangknenan dilem sukeu (Rp. 24.000), Penyapuran di bidang sukeu (Rp. 24.000), Penyapuran dilem suku (Rp. 24.000), Penyapuran di mulei meghanei (Rp. 12.000) Galang silo (Rp. 12.000), Penerangan (Rp. 24.000), Ngesaikan darah (Rp. 24.000), Penglamoan (Rp. 24.000) (Pangan mei gulai kibau (Rp. 24.000), Pengelebuwan no (Rp. 12.000), sehingga apabila ditotal jumlahnya Rp 342.000.”³⁰

Perihal sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melaksanakan nikah beda suku tanpa adanya upacara *pengangknan*, Bapak Hayun selaku tokoh adat Desa Rajabasa Batanghari menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki aturan berdasarkan aturan adat yang berlaku bahwa barang siapa berada di lingkungan rumah dan bukan bagian dari kerabat merupakan suatu pelanggaran adat dan akan dikenakan sanksi. Sanksinya yaitu dianggap masih bujang/belum menikah walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama namun dalam adat mereka masih dianggap belum menikah. Dianggap masih bujang/belum menikah ini dalam masyarakat adat saja, untuk masyarakat biasa sanksi ini tidak berpengaruh artinya mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban warga negara sebagai seorang suami/isteri.”³¹

²⁹ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

³⁰ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

³¹ Bapak Hayun, Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 03 November 2022

Bapak Arifin, selaku tokoh agama Desa Rajabasa Batanghari mengatakan sebagai berikut:

“Jika adat *pengangkongan* ini tidak dilaksanakan maka orang yang menikah dengan beda suku ini dikenakan sanksi sosial seperti masih dianggap bujang/gadis atau belum menikah dalam adat walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama, tidak dianggap sebagai warga adat, jika ada acara adat maka mereka tidak diikutsertakan jika ikut, mereka duduknya bersama orang-orang yang belum menikah.”³²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat Lampung Pepadun yang menikah dengan orang yang berlainan suku darinya. Dalam masyarakat Lampung Pepadun dikenal dengan proses *pengangkongan* (pengangkatan anak) dimana jika seorang bersuku Lampung Pepadun yang ingin menikah dengan pasangan yang di luar suku Lampung Pepadun, maka harus diangkat dulu (dicarikan bapak angkat) oleh masyarakat asli suku Lampung Pepadun, khusus untuk seorang yang bukan asli Lampung Pepadun tersebut. Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *pengangkongan*, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam, tidak diakui akan keberadaan mereka dalam masyarakat adat, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.

³² Bapak Arifin, Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari, wawancara pada tanggal 04 November 2022

C. Analisis Tradisi Ngangkong pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari Menurut Konsep Kafa'ah pada Fikih Perkawinan Islam

Pernikahan beda suku pada kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun jarang sekali terjadi. Hal ini disebabkan beberapa masyarakat adat Lampung Pepadun menganggap perkawinan masyarakat antar suku Lampung Pepadun adalah perkawinan yang sempurna. Faktor pernikahan beda suku ini dikarenakan kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan transportasi membawa pengaruh besar terhadap kontak budaya antar suku dengan suku lainnya. Untuk faktor yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada adat Lampung Pepadun yaitu pernikahan beda suku tanpa adanya pengangkongan dikhawatirkan nantinya tidak dapat mempertahankan adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun dan dapat memutuskan tali kekerabatan. Dampak dari pernikahan beda suku tanpa *pengangkongan* maka orang yang berlainan suku tersebut tidak diakui dalam adat meskipun sah dari segi agama.

Pengangkongan merupakan sebuah upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun apabila ingin menikahi seseorang dari luar suku Lampung Pepadun, sehingga perkawinan ini hukumnya resmi dalam adat atau diakui dalam adat istiadat, mempererat tali kekerabatan agar tidak terputus, dan dapat melestarikan adat istiadat tersebut. Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki aturan berdasarkan aturan adat yang berlaku bahwa barang siapa berada di lingkungan rumah dan bukan bagian dari kerabat merupakan suatu pelanggaran adat dan akan dikenakan

sanksi. Sanksinya yaitu dianggap masih bujang/belum menikah walaupun mereka sudah sah menikah secara hukum dan agama namun dalam adat mereka masih dianggap belum menikah. Dianggap masih bujang/belum menikah ini dalam masyarakat adat saja, untuk masyarakat biasa sanksi ini tidak berpengaruh artinya mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban warga negara sebagai seorang suami/isteri.

Melihat dari tujuan pengankonan di atas, hal tersebut sejalan dengan teori dari Ghazaly yang mengatakan bahwa Islam telah memberikan seperangkat pedoman yang membantu bagaimana perkawinan menjadi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, berbagai daya tarik yang dapat mempengaruhi orang dalam menjatuhkan pilihan mereka, dan bahkan mungkin bisa membutakan mereka dari akibat-akibat pernikahan yang sebenarnya, tidak sulit untuk diantisipasi, sebab seseorang yang tampaknya rupawan belum tentu menjadi pasangan yang cocok dan serasi.³³ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Nur: 26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾ (سورة التور، ٢٦)

Artinya: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).* (Q.S. An-Nur: 26)³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 281.

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya jodoh itu semestinya harus *kufu'* atau setara antara laki-laki dan perempuan. Maka jodoh laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, perempuan yang buruk akhlaknya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Standar akhlak yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk dari orang lain, ketika mayoritas manusia menilai bahwa akhlak orang itu baik maka dia termasuk kategori orang yang baik dan sebaliknya jika mayoritas manusia menilai orang itu jelek maka orang itu adalah orang yang buruk.³⁵

Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan.³⁶ Sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِئُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu” dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu’). (H.R. Ibnu Majah)

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 96

³⁶ *Ibid.*

antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*'. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar al-Qutniy.³⁷

لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ

Artinya: *Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan/sekufu'. Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya.*

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.³⁸

Para fuqaha' empat mazhab dalam pendapat rajih (unggul) mazhab Hambali dan menurut pendapat yang *mu'tamad* (diperhitungkan) dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling *zahir* (jelas) dalam mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim (umum) dalam perkawinan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Seorang wali berhak untuk memiliki rasa keberatan dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafa'ah* merupakan wujud syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 141

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014),

telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.³⁹

Menurut ulama Hanabilah salah satu yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah kebangsaan. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan di antara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, melihat sebagian ulama ada yang memandang bahwa *kafaah* itu mencakup persamaan suku bangsa, maka tradisi *angkon* pada dasarnya juga upaya membuat pernikahan menjadi *kafaah*. Hal ini dikarenakan adat *pengangkongan* ini adalah jika seorang Lampung Pepadun ingin menikah dengan orang yang bukan suku Lampung, maka harus melaksanakan adat *pengangkongan* ini yaitu dengan cara diangkat oleh orang Lampung dahulu sehingga orang yang bukan suku Lampung ini masuk dan sah sebagai warga adat Lampung yang artinya harus memiliki persamaan suku bangsa dahulu sebelum melakukan pernikahan.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9., 218

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 142

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngangkon* pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari termasuk dalam kategori *kafa'ah*. Hal ini dikarenakan sebagian ulama memandang kafaah itu mencakup persamaan suku bangsa, sehingga tradisi *angkon* pada dasarnya juga upaya membuat pernikahan menjadi kafaah. Tujuan dari *pengangkonan* yaitu agar anak yang menikah dengan orang yang berlainan suku diakui keberadaannya atas perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat. Agar perkawinan sah secara adat dan pelaku *ngangkon* dan generasi penerusnya mempunyai hak adat seutuhnya. Apabila seseorang yang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *ngangkon*, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam. Tidak diakui akan keberadaan mereka alias tidak mendapatkan gelar dalam masyarakat adat, dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi generasi muda masyarakat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari maupun tempat lain untuk tetap melaksanakan adat tersebut

sebagai kebanggaan dan warisan secara turun-temurun agar warisan budaya ini tidak hilang begitu saja.

2. Tokoh adat di Desa Rajabasa Batanghari diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami budaya Lampung khususnya proses pengankonan, melalui cerita dan menampilkan sebuah acara adat yang melibatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Afriansyah, Ade. “Angkon Anak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalam Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan”. Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/16365/>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Irham, Muhammad Aqil. “Lembaga *Perwatin* dan Kepunyanimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis”. Analisis. Volume XIII. Nomor 1. Juni 2013.
- Khairuzzadhi, Fadly. “*Pengankonan* Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi di Kecamatan Padang Ratu. Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi. dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30343/1/>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Putriana, Indah. “Pelaksanaan *Pengankonan* Pengangkatan Anak dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”. Skripsi. dalam <http://eprints.undip.ac.id/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, 2017
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zaini, Inten Puteri Resmi, dkk. "Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat Pengankonan Pada Masyarakat Lampung Pepadun". *Jurnal FKIP UNILA*. Vol. 5. No. 11, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2231...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:
Isa Ansori, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FAHMI AZIZ
NPM : 1802031007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : LARANGAN NIKAH BEDA SUKU DALAM ADAT LAMPUNG PEPADUN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PUPEN BATU
LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUTLINE

***KAFI`AH* DALAM TRADISI *NGANGKON* ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA BATANGHARI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pernikahan dalam Islam
 - 1. Pengertian Pernikahan
 - 2. Rukun dan Syarat Pernikahan
 - 3. Larangan Pernikahan

- B. *Kafa'ah* dalam Pernikahan
 - 1. Pengertian *Kafa'ah*
 - 2. Hukum *Kafa'ah*
 - 3. Kriteria *Kafa'ah*
 - 4. Waktu Penetapan *Kafa'ah*
- C. *Ngangkong* pada Tradisi Adat Lampung
 - 1. Pengertian *Pengangkongan*
 - 2. Tujuan Pelaksanaan *Pengangkongan*
 - 3. Tata Cara Pelaksanaan *Pengangkongan*

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Desa Rajabasa Batanghari
 - 1. Sejarah Singkat Desa Rajabasa Batanghari
 - 2. Keadaan Geografis Desa Rajabasa Batanghari
 - 3. Keadaan Penduduk Desa Rajabasa Batanghari
 - 4. Struktur Pemerintah Desa Rajabasa Batanghari
 - 5. Denah Lokasi Desa Rajabasa Batanghari
- B. Tradisi *Ngangkong* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari
- C. Tradisi *Ngangkong* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari Menurut Konsep *Kafa'ah* pada Fikih Perkawinan Islam

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mengetahui,
Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs.



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KAFA'AH* DALAM TRADISI *NGANGKON

ADAT LAMPUNG PEPADUN

**(Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)**

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Tokoh Adat Desa Rajabasa Batanghari

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- b. Apa yang melatarbelakangi nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- c. Apa dampak dari pernikahan beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun?
- d. Adakah larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- e. Apa yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- f. Bagaimana upaya tokoh adat dalam pernikahan beda suku masyarakat adat Lampung Pepadun agar dapat diterima oleh masyarakat sekitar?
- g. Apa tujuan *pengankonan* pada pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari?
- h. Bagaimana tata acara *pengankonan* pada pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari?
- i. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *pengankonan*?
- j. Apa saja sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melaksanakan nikah beda suku tanpa adanya upacara *pengankonan*?
- k. Apakah anda tahu bahwa dalam fikih ada istilah kafaah dalam perkawinan?

1. Apakah menurut bapak bahwa orang non suku Lampung bila hendak menikahi orang suku Lampung harus dianggkon, apakah ini termasuk usaha untuk membuat sekufu para pihak yang akan menikah?

2. Wawancara Kepada Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari

- a. Bagaimana pendapat anda sebagai tokoh agama mengenai nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung?
- b. Apa saja faktor-faktor terjadinya pernikahan beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- c. Adakah larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- d. Apa yang melatarbelakangi larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Batanghari?
- e. Bagaimana pandangan anda sebagai tokoh agama perihal larangan nikah beda suku pada masyarakat adat Lampung Pepadun?
- f. Bagaimana pandangan sebagai tokoh agama perihal tradisi *pengangkongan* agar pernikahan beda suku di Desa Rajabasa Batanghari dapat diterima oleh masyarakat sekitar?
- g. Apa saja sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melaksanakan nikah beda suku tanpa adanya upacara *pengangkongan*?
- h. Bagaimana hukum Islam memandang tradisi *pengangkongan* pada masyarakat adat Lampung Pepadun?
- i. Apakah anda tahu bahwa dalam fikih ada istilah kafaah dalam perkawinan?
- j. Apakah menurut bapak bahwa orang non suku Lampung bila hendak menikahi orang suku Lampung harus dianggkon, apakah ini termasuk usaha untuk membuat sekufu para pihak yang akan menikah?

3. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Rajabasa Batanghari


- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan beda suku?
- b. Apakah anda mengetahui dampak dari pernikahan beda suku yang anda lakukan?

- c. Upaya apa yang dilakukan oleh anda agar pernikahan beda suku yang anda lakukan dapat diterima oleh masyarakat?
- d. Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pernikahan beda suku yang anda lakukan?
- e. Bagaimana pelaksanaan *pengangkonan* yang anda lakukan?
- f. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *pengangkonan*?
- k. Apakah anda tahu bahwa dalam fikih ada istilah kafaah dalam perkawinan?
- l. Apakah menurut bapak bahwa orang non suku Lampung bila hendak menikahi orang suku Lampung harus diangggkon, apakah ini termasuk usaha untuk membuat sekufu para pihak yang akan menikah?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi *pengangkonan* di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Mengetahui,
Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs.



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007

Nomor : 1655/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAJABASA
BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1654/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **FAHMI AZIZ**
NPM : 1802031007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAJABASA BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAFA`AH DALAM TRADISI NGANGKON ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA BATANGHARI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1654/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FAHMI AZIZ**
NPM : 1802031007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAJABASA BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAFA'AH DALAM TRADISI NGANGKON ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA BATANGHARI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA RAJABASA BATANGHARI

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : FAHMI AZIZ
NPM : 1802031007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "*KAFALAH* DALAM TRADISI *NGANGKON* ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA BATANGHARI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rajabasa Batanghari, Oktober 2022
Kepala Desa,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1539/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Aziz
NPM : 1802031007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal As-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2022,
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2237/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahmi Aziz
NPM : 1802031007
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : KAFI'AH DALAM TRADISI NGANGKON
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 5 Desember 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Fahmi Aziz**
NPM : 1802031007


Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 November 2022	<p>1. Pada Gambaran Umum Desa Rajabasa Batanghari coba tambahkan tabel penduduk desa berdasarkan suku. Hal ini penting untuk melihat seberapa banyak suku lampung di desa ini. Syukur kalau bisa dibedakan lampung pepadun dan seibatin.</p> <p>2. Sub judul B. Tradisi Ngangkon pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari.</p> <p>Sub judul ini sebaiknya dipecah kedalam sub-sub judul.</p> <p>Melihat laporanmu sub-sub judul itu bisa seperti berikut:</p> <p>B. radisi Ngangkon pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari.</p> <p>1. Nikah Beda Suku Menurut Pandangan Tokoh Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa</p> <p>Jelaskan di sini apa pandangan tokoh adat mengenai nikah beda suku, penjelasan menggunakan bahasamu, jika perlu boleh mengutip langsung pendapat tokoh.</p> <p>2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Nikah Beda Suku</p> <p>sama seperti di atas, cantumkan pendapat para tokoh dan masyarakat pelaku nikah beda suku, gunakan bahasamu dengan didukung data wawancara lapangan.</p> <p>3. Dampak nikah beda suku pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun</p>	

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>sama seperti di atas jelaskan dampaknya diambil datanya dari para pelaku nikah beda suku dan tokoh adat</p> <p>4. Pengakon sebagai Upaya agar Calon Mempelai Non Suku Lampung dapat Diterima oleh Masyarakat Adat Lampung</p> <p>Jelaskan di sini bahwa tradisi angkon mirip dengan usaha agar menjadi sekufu dalam pernikahan Islam.</p> <p>Masukkan di sini tujuan pengangkon</p> <p>5. Tata Cara Pengangkonan</p> <p>Jelaskan di sini syarat, proses, dll</p> <p>Jadi data hasil wawancara dikelompokkelompokkan, dikasih komentar oleh penulis dan dirujuk siapa saja yang menyampaikan data lapangan.</p> <p>C. Analisis Tradisi Ngangkon pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa Batanghari Menurut Konsep Kafa'ah pada Fikih Perkawinan Islam</p> <p>Pada bagian ini semua data yang kamu sajikan pada bahasan sebelumnya yang mendukung ke arah tradisi angkon sebagai bentuk kafaah tulis di sini. Lalu didialogkan dengan teori pada bab 2, khususnya di bagian teori kafaah, tampilkan ayat, hadis atau pendapat ulama yang mendukung bahwa tradisi angkon dapat dikategorikan sebagai upaya kafaah dalam hukum pernikahan Islam. Kalau memang faktanya seperti itu. Kalau faktanya berlainan bahwa tradisi angkon bukan upaya kafaah sebagaimana dijelaskan oleh ulama, maka harus juga dijelaskan alasan-alasannya dengan mengutip pendapat ulama yang menolak. Tapi melihat sebagian ulama ada yang memandang bahwa kafaah itu mencakup persamaan suku bangsa, maka tradisi angkon pada dasarnya juga upaya membuat pernikahan menjadi kafaah.</p>	


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 November 2022	Penjelasan jangan hanya 3 paragraf. Bagian analisis ini minimal 5 lembar. ACC untuk dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Fahmi Aziz**
NPM : 1802031007

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/9/2022	<p>Karena skripsimu sudah mengarah kepada topik Kafa'ah dalam pernikahan, maka</p> <ol style="list-style-type: none">Judul skripsi: Sebaiknya judul lebih difokuskan menjadi: Kafa'ah dalam Tradisi Ngankon Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Rajabasa Batanghari Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)Latar Belakang Masalah Pada latar belakang masalah tunjukkan problem penelitian yaitu adanya pertentangan antar teori kafaah dalam perkawinan hukum Islam dengan praktik kafaah yang terjadi di lapangan yaitu tradisi ngangkon adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa. Jadi dalam latar belakang coba masukkan beberapa paragraf yang menjelaskan bahwa dalam pernikahan secara hukum Islam dikenal istilah kafa'ah (Jelaskan di sini apa itu kafaah menurut ulama). Setelah itu masukkan beberapa paragraf lagi yang menjelaskan bahwa pada adat Lampung Pepadun ada tradisi Ngankon yaitu tradisi menjadikan orang non Lampung masuk dalam adat Lampung saat mereka akan menikah dengan orang Lampung. Lalu jelaskan kamu tertarik untuk meneliti apakah ngangkon merupakan bagian dari usaha mewujudkan kafaah dalam perkawinan Islam.Pertanyaan Penelitian Bagaimanakah tradisi Ngankon pada adat Lampung Pepadun Desa Rajabasa menurut Konsep Kafaah pada Fikih Perkawinan Islam?	

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian sesuaikan dengan topik kafaah yang menjadi topik skripsi.</p> <p>5. Penelitian Relevan Masukkan juga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kafaah dan juga ngankon atau Akon.</p> <p>6. Landasan Teori Masukkan teori Ngankon atau Akon pada Tradisi Adat Lampung, cari banyak di artikel internet Isinya sama hanya ada beberapa penambahan di latar belakang</p> <p>Catatan APD: Untuk semua informan baik tokoh adat, tokoh agama, atau masyarakat adat, tambahkan pertanyaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda tahu bahwa dalam fikih ada istilah kafaah dalam perkawinan? 2. Apakah menurut bapak bahwa orang non suku Lampung bila hendak menikahi orang suku Lampung harus diangkon, apakah ini termasuk usaha untuk membuat sekufu para pihak yang akan menikah? <p>ACC untuk dilanjutkan ke Penelitian Lapangan, dan silahkan tulis hingga bab Penutup</p>	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Fahmi Aziz
NPM. 1802031007

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Hayun,
Tokoh Adat Lampung Desa Rajabasa Batanghari**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Arifin,
Tokoh Agama Desa Rajabasa Batanghari**



Foto 3. Wawancara dengan Ibu RTN, Pelaku Pernikahan Beda Suku di Desa Rajabasa Batanghari



Foto 4. Wawancara dengan Ibu IS, Pelaku Pernikahan Beda Suku di Desa Rajabasa Batanghari



Foto 3. Wawancara dengan Bapak AW, Pelaku Pernikahan Beda Suku di Desa Rajabasa Batanghari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fahmi Aziz, lahir pada tanggal 17 Oktober 1998 di Desa Rajabasa Batanghari, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak M. Tohir dan Ibu Hairumin Rani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Rajabasa, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sukadana, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.